

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah, atau nomokrasi islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang dinamakan *Rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (*rule of law*), konsep *sosiallegality*, dan konsep negara hukum pancasila. Menurut Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah perlindungan hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peradilan administrasi dalam perselisihan.

Konsep negara hukumAnglosaxon (*rule of law*) dari A.V. Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremasi of law*) ; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*).
Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat ; dan
- c. Terjaminnya hak-hak manusia

d. oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.¹

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian, serta kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.² sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat³”

Berangkat dari ketentuan Pasal 33 Ayat 3 UUD tahun 1945 bahwa segala sumber daya alam yang terkandung didalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dikuasai oleh negara akan tetapi pengelolaan dan pemanfaatannya dikembalikan lagi kepada rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam memang seharusnya memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada di dalamnya, terutama berkaitan dengan sumber daya alam pertambangan di wilayah negara kesatuan Indonesia.

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 1-3

²H. Salim HS, *Hukum pertambangan di indonesia*, (Rajawali pers,) hlm 1

³Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selanjutnya kegiatan pertambangan, adalah salah satu usaha yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi suatu bangsa. Kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu pengelolaan harus dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang dan berkelanjutan.⁴ Pengelolaan usaha pertambangan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, maka di butuhkan aturan hukum yang secara substansial mampu mewujudkan hal tersebut, dan tidak hanya sekedar meningkatkan ekonomi semata⁵

Indonesia ada banyak wilayah yang ada tempat pertambangan salah satunya di Provinsi Gorontalo yang merupakan provinsi ke-32 provinsi yang terletak di pulau sulawesi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, letak geografis provinsi gorontalo adalah 00030'04" – 01002'30" Lintang Utara dan 112008'04"– 123032'09" Bujur Timur,yang di mekarkan dari provinsi sulawesi utara menjadi suatu provinsi yang ditopang dengan lima kabupaten dan satu kotamadya, hal ini di dasarkan oleh bagaimana hasil alam yang dimiliki oleh daerah Gorontalo yang menjadi bagian penting sebagai penopang kehidupan masyarakat yang ditinjau sebagian besar merupakan hasil dari pertanian dan hasil pertambangan.

Hasil sumber daya alam di Gorontalo menjadi faktor yang mendorong pesatnya perkembangan daerah Gorontalo, yang saat ini sudah menjadi daerah

⁴Fenty U. Puluhalawa, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dalam perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Interpena, 2013) hlm 181

⁵Ibid hlm 185

dengan putaran perekonomian pesat, bagaimana tidak akan hal ini, suatu daerah yang sudah mampu mebudidayakan hasil sumber daya alam untuk menjadi dongkrak sebagai penopang kesenjangan hidup masyarakat seakan menjadi alternatif utama bagi masyarakat Gorontalo.

Gorontalo memiliki potensi pertambangan yang sangat melimpah salah satunya berada di kabupaten bone bolango. Dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha pertambangan khususnya di bidang perizinan pertambangan batu-batuan pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini kabupaten bone bolango berwenang dalam penerbitan izin pertambangan sebagaimana dalam pasal 8 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba yang berbunyi :

- 1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Antara lain, adalah :
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usahapertambangan di wilayah kabupaten/ kota dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usahapertambangan operasi produksi yang kegiatannyaberada di wilayah kabupatenl kota dan , 'atau syilayahlaut sampa-i dengan 4 (empat) mil;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan clan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, inrorrnasi potensimineral dan batubara, serta informasi pertarnbanganpada wilayah kabupatenl kota;
 - f. penyusunan neraca sumber daya rmineral danbatubara pada wilayah kabupatenl kota;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakatsetempat dalam usaha pertambangan denganmemperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah danmanfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. penyampaian infor~nasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
 - j. penyampaian informasi hasil produlcai, penjualandalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dangubernur;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasilahan pascatambang; dan

1. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan..⁶

Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Di era otonomi daerah seperti saat ini memang memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk mengembangkan potensi dan keunggulan daerahnya untuk dapat dipergunakan sebaik mungkin. Selain potensi yang ada di daerah, daerah juga diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola berbagai hal berkenaan dengan pemanfaatan lingkungan hidup, pengelolaan kegiatan pertambangan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menggeser berbagai kewenangan yang sebelumnya dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kini hanya diberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi, termasuk di dalamnya kewenangan pengaturan tentang pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.”⁷

Pergeseran kewenangan di bidang pertambangan ini tentunya menambah lagi tugas pemerintah provinsi dalam mengatur dan mengelola usaha pertambangan. Poin penting dari Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang

⁶Pasal 8 undang-undang no 4 tahun 2009 tentang minerba

⁷ Pasal 14 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerinthan daerah

	<p>negara lain; dan</p> <p>3) wilayah laut lebih dari 2 mil;</p> <p>e) Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>f) Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.</p> <p>g) Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara.</p> <p>h) Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing</p> <p>i) Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>j) Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara.</p> <p>k) Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan</p>	<p>pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
--	--	---	--

Sumber: Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sejak berlakunya Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

kabupaten/kota tidak lagi berwenang lagi dalam pengelolaan usaha pertambangan terutama dalam pengurusan izin dan pengawasan

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat permasalahan sesuai judul, “ **Implikasi kewenangan Pengelolaan Usaha Pertambangan Di Provinsi Gorontalo Setelah Berlakunya Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan beberapa pokok-pokok masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan pengelolaan usaha pertambangan di provinsi Gorontalo setelah berlakunya Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Apa implikasi kewenangan pengelolaan usaha pertambangan di provinsi Gorontalo setelah berlakunya undang-undang no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mencari tahu Bagaimana kewenangan pengelolaan usaha pertambangan di provinsi Gorontalo setelah berlakunya Undang-Undang

No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Untuk mengetahui Apa implikasi kewenangan pengelolaan usaha pertambangan di provinsi Gorontalo setelah berlakunya Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat teoritis

Dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya peningkatan hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan hukum tata negara pada umumnya, serta dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat mengenai pengelolaan usahan pertambangan batuan di provinsi Gorontalo setelah berlakunya Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah